

P U T U S A N

Nomor:0006/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan alat-alat bukti serta keterangan keluarga kedua belah pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0006/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 12 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 14 September 2004). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 9 bulan . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak lahir tanggal 26 Mei 2006 tetapi telah meninggal dunia tanggal 02 Mei tahun 2007;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak/tidak pasti kepada Penggugat yakni Tergugat memberi

nafkah 3 bulan sekali sebesar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri serta dibantu oleh orang tua Penggugat;-----

4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat sangat menderita;-----
5. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai anak 1 orang namun telah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri, selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;-----

- Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan dari
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat Patuk, Kabupaten
Gunungkidul, Nomor:- tanggal 10/08/2007 yang telah
dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Nomor : -
Tanggal 14/09/2004 yang telah dimeterai secukupnya dan
dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar
keterangan keluarga kedua belah pihak yaitu:

1. Saksil , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjait,
tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai
berikut :

- Bahwa ia adalah paman Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bercekcok, keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, keluarga Penggugat tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

- Bahwa ia tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, ia setuju jika kedua belah pihak bercerai;-----

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha salon, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah paman Tergugat;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bercekcok, keluarga Tergugat sudah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, keluarga Tergugat tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

- Bahwa ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, ia setuju jika kedua belah pihak bercerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sejak bulan Januari 2005 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi percekocokan terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak/tidak pasti kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2007 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah pisah rumah selama 6 bulan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan tidak keberatan diceraikan dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja serta dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yang intinya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, keluarga masing-masing telah mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Sejak bulan Januari tahun 2005 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi

percekcokan terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak/tidak pasti kepada Penggugat yakni Tergugat hanya memberi nafkah 3 bulan sekali sebesar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----

- Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2007 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah pisah rumah selama 6 bulan. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح

بينهما طلقها

طلقة بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup

bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH.,

MM., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. FATHURROHMAN
GHOZALIE, Lc. serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH., sebagai Hakim
Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh SUPRIYANTO, S.Ag., MSI., sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. FATHURROHMAN
GHOZALIE, Lc.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

SUPRIYANTO, S.Ag., MSI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.170.000,-
2. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)